



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PINRANG

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 27 April 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor Hp:085756724713, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email: fannyaktaviany69 @gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 April 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/69/III/2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 28 Maret 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tarakan, selama kurang lebih 1 tahun, pindah di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 7 tahun 7 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - 3.1. Noah Jibril Al Rasyad bin Cepi Wahyudin, tempat tanggal lahir, Pinrang, 16 Oktober 2011;
 - 3.2. Alesha Farzana binti Cepi Wahyudin, tempat tanggal lahir, Pinrang, 8 November 2014;
 - 3.3. UwaisAl Qorni bin Cepi Wahyudin, tempat tanggal lahir, Pinrang, 19 Juli 2019;

Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 yang disebabkan karena;
 - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - 4.2. Tergugat jarang berkunjung kerumah Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan hanya memilih tinggal di xxxx xxxxxxxx yang membuat komunikasi tidak terjalin dengan baik yang mengakibatkan perselisihan terus menerus;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Prg



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019, pada saat itu Tergugat minta uang kepada Penggugat untuk membayar uang pinjaman Tergugat namun pada saat itu Penggugat tidak memiliki uang hingga terjadi pertengkaran melalui telephone sehingga pada saat itu pula Penggugat berkomitmen untuk mengakhiri hubungan bersama dengan Tergugat dan tidak saling memedulikan lagi;
6. Bahwa akibat dari tindakan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang dan sudah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun, dan Penggugat saat ini tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat saat ini tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, RT 16/ RW 33sss, Kelurahan xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi namun masih menjalin komunikasi satu sama lain hanya untuk persoalan anak serta tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 209/69/III/2011 Tanggal 28 Maret 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tarakan, selama kurang lebih 1 tahun, pindah di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 7 tahun 7 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga (3) orang anak Noah Jibril Al Rasyad bin Cepi Wahyudin, Alesha Farzana binti Cepi Wahyudin, dan Uwais Al Qorni bin Cepi Wahyudin;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi yang layak kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat jarang berkunjung ke rumah Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019, pada saat itu Tergugat minta uang kepada Penggugat untuk membayar uang pinjaman Tergugat namun pada saat itu Penggugat tidak memiliki uang hingga terjadi pertengkaran melalui telephone ;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telephone, dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2019 sampai sekarang dan sudah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat saat ini tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Saksi 2, **SAKSI 3**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl.Poros Pinrang Aressioe, Lingkungan Arassie, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tarakan, selama kurang lebih 1 tahun, pindah di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 7 tahun 7 bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga (3) orang anak Noah Jibril Al Rasyad bin Cepi Wahyudin, Alesha Farzana binti Cepi Wahyudin, dan Uwais Al Qorni bin Cepi Wahyudin;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2019;
 - Bahwa Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat minta uang untuk bayar pinjaman Tergugat namun Penggugat tidak menghiraukan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019, pada saat itu Tergugat minta uang kepada Penggugat untuk membayar uang pinjaman Tergugat namun pada saat itu Penggugat tidak memiliki uang hingga terjadi pertengkaran melalui telephone;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak satu kali di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2019 sampai sekarang dan sudah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat saat ini tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat minta uang untuk bayar pinjaman Tergugat namun Penggugat tidak menghiraukan, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Maret 2011, relevan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Maret 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 2 dan SAKSI 3, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2019 yang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun, dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Prg tanggal 06 Desember 2024 dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti
Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haisah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1	PNBP	:	Rp 70.000,00
2	Proses	:	Rp 100.000,00
3	Panggilan	:	Rp 300.000,00
4	Meterai	:	Rp 10.000,00
	Jumlah		Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)